Berdasarkan Peraturan Bupati Maros nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

C A M A T

Tugas pokok :

- Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI :

a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas unit kerja;
b. Pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam organisasi;
c. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sekertariat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

Uraian Tugas :

a. merencanakan operasional kegiatan Camat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas ke bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya ;
d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
e. melakukan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan tugas;
f. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan umum pemerintahan Kecamatan di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat,

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan umum;

g. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rancangan anggaran Kecamatan;

h. menyelenggarakan koordinasi pengendalian program dan pelaksanaan di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan umum;

i. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pertanggungjawaban pada Bupati;

j. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

k. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

l. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

m. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

n. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

o. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

p. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

q. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;

r. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;

s. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas